



POTENSI PELANGGARAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM PEMILU SERENTAK MENGGUNAKAN SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD*

Ahmad Gelora Mahardika.¹

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
Jl. Major Sujadi Timur No.46 Tulungagung, Indonesia
Email : geloradika@gmail.com

ABSTRACT

The administration of concurrent general election in 2019 is likely to have the potentials in the violation of constitutional rights of citizenship and of politics. The violation is related to the inability for new political party to nominate presidential candidates and for independent presidential candidates to take part in the political contestation. This confusion is a result of Constitutional Court decision No 14/PUU-XI/2013 which does not mention in details the mechanism of the administration of concurrent general election. This has lead regulation makers to combine concurrent general election with presidential threshold, however, this has caused violation of constitutional rights of citizenship and of politics. This article tries to look at the number of citizens whose political rights are potentially violated by this regulation and how are their constitutional rights violated by this Open Legal Policy.

Keywords: *Constitutional, General Election, Political Party*

ABSTRAK

Pelaksanaan Pemilu serentak yang dilakukan pada tahun 2019 berpotensi untuk melanggar sejumlah hak konstitusional baik itu hak warga negara ataupun partai politik. Hak yang dilanggar adalah hak yang terkait dengan hak untuk mengusung calon presiden bagi partai politik baru dan hak untuk menentukan calon presiden yang berkontestasi bagi pemilih. Kebingungan ini disebabkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tidak menyebutkan secara detil mekanisme pelaksanaan pemilu secara serentak. Kondisi itu menyebabkan pembuat Undang-Undang berinisiatif mengkombinasikan pemilu serentak dengan ambang batas pencalonan presiden (*Presidential Threshold*), tetapi penerapan kombinasi antara pemilu serentak dan ambang batas pencalonan presiden berpotensi untuk melanggar hak konstitusional warga negara dan partai politik baru. Artikel ini mencoba untuk melihat seberapa banyak jumlah warga negara yang berpotensi untuk dilanggar hak konstitusionalnya dengan adanya ketentuan ini dan bagaimana hak konstitusi tersebut dilanggar dengan kedok kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*).

Kata Kunci : Konstitusional, Pemilu, Partai

1. Pendahuluan

Latar belakang penelitian ini diawali dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) serta Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) membuat pelaksanaan Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019. Putusan ini kemudian ditindaklanjuti oleh para pembuat Undang-Undang dengan mencantumkan ketentuan terkait pelaksanaan Pemilu serentak dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Persoalan yang kemudian muncul adalah terkait dengan norma pada Pasal 222 yang menyebutkan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya atau pada Pemilu 2014.²

Ketentuan yang menggunakan suara pemilu sebelumnya sebagai rujukan atau patokan dalam menentukan calon presiden inilah yang dianggap inkonstitusional. Hal itu disebabkan terdapatnya perbedaan antara peserta pemilu serta pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019. Perbedaan yang sederhana terlihat dari jumlah partai peserta Pemilu yang berbeda antara Pemilu 2014 dan 2019. Pada tahun 2014 tercatat ada 12 partai politik peserta pemilu yang ikut berkontestasi yaitu, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Pada Pemilu 2019, partai peserta Pemilu jumlahnya bertambah menjadi 16 yang merupakan akumulasi dari 12 Partai peserta Pemilu 2014 dan tambahan 4 partai yaitu Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Berkarya,

² Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).³ Dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa *Presidential Threshold* atau ambang batas pencalonan Presiden menggunakan hasil Pemilu 2014, maka dapat dipastikan 4 (empat) partai baru tersebut akan kehilangan haknya untuk mengajukan calon presiden.

Padahal dalam Pasal 6A ayat (2) disebutkan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.⁴ Dalam artian peserta Pemilu yang dimaksud dalam pasal ini seharusnya merujuk pada peserta Pemilu saat dilaksanakannya Pemilu bukan berdasarkan pelaksanaan Pemilu sebelumnya, karena itulah terdapat potensi hak konstitusional partai politik yang dilanggar dalam ketentuan ini, yaitu hak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden.⁵

Selain hak konstitusional partai politik yang dilanggar, ketentuan ini juga berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Hal itu disebabkan demografi pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019 sangat berbeda, banyak pemilih pada Pemilu tahun 2014 yang ketika dilaksanakannya Pemilu 2019 sudah meninggal dunia, begitupula dengan Pemilih yang belum mempunyai hak suara di Pemilu 2014 namun sudah memenuhi syarat pada Pemilu 2019, kelompok yang terakhir ini hilang hak konstitusionalnya untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 disebabkan pemberlakuan sistem *presidential threshold* yang dikombinasikan dengan pemilu serentak.

³ www.kpu.go.id diakses pada tanggal 19 Mei 2019

⁴ Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Menurut Fuqoha, Pasca amandemen UUD, mekanisme pengisian jabatan Presiden dan wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang mengharuskan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik. Akan tetapi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pencalonan Presiden dan wakil Presiden oleh partai politik diharuskan memenuhi *presidential threshold*. Adanya ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional, yakni Pasal 6A UUD 1945 yang mana setiap orang mempunyai hak konstitusional untuk mencalonkan diri (*the right to be candidate*) sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden. (Fuqoha, "Pengisian Jabatan Presiden Dan *Presidential Threshold* Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia," *Jurnal Ajudikasi*, 1, no. 2 (2017). Hlm. 27 (Vide) Abdul Ghoffar, "Problematika *Presidential Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain," *Jurnal Konstitusi*, 15, no. 3 (2018). Hlm. 428

Oleh karena itulah artikel ini mencoba untuk melihat terkait potensi adanya pelanggaran hak konstitusional partai politik dan warga negara terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak dikombinasikan dengan sistem *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan Presiden dan wakil presiden.

Penelitian yang membahas tentang sistem *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan Presiden dan wakil presiden sudah cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini.

Pertama, Ayon Diniyanto dengan judul Mengukur Dampak Penerapan *Presidential Threshold* di Pemilu Serentak Tahun 2019 pada tahun 2018 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang lahirnya regulasi yang baru terkait dengan Pemilu sempat diwarnai dengan polemik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai regulasi tunggal setingkat Undang-Undang dalam menyelenggarakan Pemilu tidak lepas dari kontroversi. Banyak masyarakat yang menanggapi secara pro dan kontra. Tanggapan pro dan kontra tersebut tertuju pada beberapa hal yang salah satunya tentang *Presidential Treshold*.

Polemik atau pro dan kontra terkait dengan *Presidential Treshold* yang ada di masyarakat sesungguhnya mengandung tanda tanya besar. Pertama, pertanyaan besar tersebut adalah apakah pengaturan *Presidential Treshold hold* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah sesuai dengan konstitusi. Mengingat Undang-Undang merupakan penjabaran dari konstitusi. Kedua, apakah pengaturan *Presidential Treshold* yang ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 sudah sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak merugikan masyarakat, mengingat Undang-Undang merupakan bertujuan untuk mengatur aspirasi masyarakat.⁶

⁶ Ayon Diniyanto, "Mengukur Dampak Penerapan *Presidential Threshold* Di Pemilu Serentak Tahun 2019," *Indonesian State Law Review* 1, no. 1 (2018). Hlm. 84

Kedua, M. Fadhillah dengan judul *Presidential Threshold* Dalam Sistem Presidensial pada tahun 2018 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menyebabkan Polemik. Hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan mengenai *Presidential Threshold* yang seharusnya tidak relevan dengan Pemilu serentak, tetapi dikarenakan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI-2013 yang mengatur pemilu serentak tidak membatalkan ketentuan mengenai *Presidential Threshold* sehingga lahir lah Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan: Pasangan calon diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% atau memperoleh 25% suara sah nasional.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apa alasan pengaturan *Presidential Threshold* dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 dan apakah PT sudah sesuai dengan sistem Pemerintahan Presidensial. Penelitian ini adalah penelitian normatif, pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan Library, perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis adalah bahwa alasan mengapa masih adanya *Presidential Threshold* dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 karena bersikeras nya partai koalisi pemerintah untuk tetap mempertahankan *Presidential Threshold* sebagai persyaratan pencalonan presiden dan juga alasan lainnya sebab tidak ada larangan oleh MK dalam Putusan sebelumnya. Selain itu bisa dikatakan bahwa *Presidential Threshold* tidak sesuai bila diterapkan pada saat pemilu 2019 sebab pemilu 2019 adalah pemilu serentak dan ketentuan *Presidential Threshold* tersebut tidak bisa diterapkan.⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan dua penelitian tersebut, adapun kebaruannya terletak pada fokus kajian yang membahas tentang potensi adanya pelanggaran hak konstitusional partai politik dan warga negara terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak dikombinasikan dengan sistem *presidential threshold*.

⁷ M. Fadhillah, *Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. xiii

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi pelanggaran hak konstitusional partai politik dan warga negara dalam pelaksanaan pemilu serentak bersamaan dengan diterapkannya sistem *presidential threshold*.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pelanggaran hak konstitusional partai politik dan warga negara dalam pelaksanaan pemilu serentak bersamaan dengan diterapkannya sistem *presidential threshold*.

4. Metode Penelitian

Kajian menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lain yang berkaitan dengan Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem *Presidential Threshold*. Penelitian hukum ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*).⁸ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian studi kasus yang secara fokus mengkaji dan menelaah implikasi Putusan MK terkait dengan pemilu serentak dan *presidential threshold*.

Pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait isu hukum dalam penelitian, sedangkan pendekatan kasus dilakukan pada kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan oleh Nugroho Prasetyo, 54/PUU-XVI/2018 oleh Effendi Gazali dan Reza Indragiri Amriel, 58/PUU-XVI/2018 oleh Muhammad Dandy, 61/PUU- XVI/2018 oleh Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen, serta 49/PUU-XVI/2018 oleh Muhammad Busyro Muqoddas dkk.

⁸ Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007). Hlm. 300

5. Hasil dan Pembahasan

5.1 Hak Konstitusional dan *Open Legal Policy*

Hak Konstitusional adalah hak yang wajib dipenuhi oleh negara kepada setiap warga negaranya. Terkait dengan hak untuk memilih calon presiden, apabila merujuk pada konteks demokrasi di sejumlah negara seperti Amerika Serikat maka hak ini dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional warga negara, namun di Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan konstitusionalitas terkait dengan norma ini dengan alasan bahwa norma ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang dikeluarkan oleh pembuat Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi atau “*the guardian and the sole and the highest interpreter of the constitution*”.⁹ Dalam beberapa putusannya telah memberikan penafsirannya yang termuat dalam bagian pertimbangan terkait batasan pilihan kebijakan yang bersifat terbuka (*open legal policy*) yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, seperti Putusannya Nomor 26/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jika norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang, meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*.

Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh

⁹ Jimly Ashidique Sambutan dalam rangka Temuwicara Mahkamah Konstitusi dengan Pejabat Pemerintah Daerah se-Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta, 7-9 April 2005

Mahkamah”. Kemudian Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 yang menyatakan dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya.

Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimal untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing.

Putusan Nomor 6/PUU-III/2005 yang menimbang bahwa persyaratan pengusulan calon pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah harus melalui pengusulan partai politik merupakan mekanisme atau tata cara bagaimana pemilihan kepala daerah dimaksud dilaksanakan dan sama sekali tidak menghilangkan hak perseorangan untuk ikut dalam pemerintahan sepanjang syarat pengusulan melalui partai politik dilakukan, sehingga dengan rumusan diskriminasi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 maupun Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Rights*, yaitu sepanjang pembedaan yang dilakukan tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik, maka pengusulan melalui partai politik demikian tidak dapat dipandang bertentangan dengan UUD 1945, karena pilihan sistem yang demikian merupakan kebijakan (*legal policy*) yang tidak dapat diuji kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang (*detournement de pouvoir*).

Selanjutnya putusan Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 dimana Mahkamah dalam putusan Nomor 072-073/ PUU-II/2004 pernah menyatakan bahwa menjadi pilihan kebijakan (*policy*) pembentuk Undang-Undang untuk mengatur tata cara pemilihan kepala daerah. UU Penda telah menjabarkan perintah Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut dengan menetapkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan pemilihan umum secara langsung yang calonnya diajukan oleh parpol atau gabungan parpol. Hal demikian merupakan kebijakan pembentuk Undang-Undang.

Serta Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013. Dalam putusan ini Mahkamah berpendirian bahwa terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara.¹⁰

Berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pembentuk Undang-Undang diberikan keleluasaan dalam menentukan suatu aturan, larangan, kewajiban atau batasan-batasan yang dimuat dalam suatu norma Undang-

¹⁰ Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13, no. 2 (2016). Hlm. 111

Undang yang sedang dibuat yang merupakan pilihan kebijakan pembuat Undang-Undang sepanjang norma tersebut:

5.1.1. Tidak bertentangan secara nyata (jelas) dengan UUD 1945, misal: tidak boleh merumuskan norma menetapkan anggaran pendidikan kurang dari dua puluh (20) persen APBN dan APBD, karena jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

5.1.2. Tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang (*detournement de pouvoir*), misalnya pembentuk undang-undang menyusun perubahan/amandemen UUD 1945 yang merupakan kewenangan MPR.

5.1.3. Tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan (*willekeur*).¹¹

Oleh karena itulah dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diatur dalam konstitusi 1945 serta tidak boleh merenggut hak konstitusional seorang warga negara.

Hak Konstitusional warga negara Indonesia sendiri sudah diatur dalam UUD 1945. Meskipun mengalami sejumlah perubahan sejak konstitusi RIS 1949, UUD 1945 pasca amandemen memuat sejumlah Hak-hak tertentu yang dapat diklasifikasikan sebagai hak konstitusional warga negara :

Tabel 1. Hak Konstitusional dalam UUD 1945 Pasca Amandemen

Rumpun Hak	Redaksi	Bab/Pasal
Hak atas kewarganegaraan; Hak atas kepastian hukum dan keadilan; Hak memperjuangkan hak	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan	Bab X Warga Negara Pasal 27 ayat 1

¹¹ Radita Ajie. Hlm. 120

	tidak ada kecualinya	
Hak atas kerja dan kehidupan yang layak	Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan	Bab X Warga Negara Pasal 27 ayat (2)
Hak memperjuangkan hak	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang	Pasal 28
Hak atas hidup	Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya	Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28A
Hak Berkeluarga	Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah	Pasal 28B ayat (1)
Hak atas hidup, Hak atas Perlindungan	Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	Pasal 28B ayat (2)
Hak untuk mengembangkan diri	Setiap Orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia	Pasal 28C ayat (1)
Hak Memperjuangkan Hak	Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya	Pasal 28C ayat (2)
Hak atas	Setiap orang berhak atas	Pasal 28D ayat (1)

kewarganegaraan; Hak atas Kepastian Hukum dan Keadilan	spengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum	
Hak atas Kerja dan Penghidupan yang layak	Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja	Pasal 28D ayat (2)
Hak atas Kewarganegaraan; Hak memperjuangkan Hak	Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan	Pasal 28D ayat (2)
Hak atas kemerdekaan Pikiran dan Kebebasan Memilih	Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali	Pasal 28E ayat (1)
Hak atas Kemerdekaan Pikiran dan Kebebasan memilih	Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya	Pasal 28E ayat (2)
Hak atas Kemerdekaan Pikiran dan Kebebasan memilih; Hak memperjuangkan hak	Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat	Pasal 28E ayat (3)
Hak untuk Mengembangkan Diri; Hak atas Informasi	Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia	Pasal 28F

Hak Bebas dari Ancaman, Diskriminasi, dan Kekerasan; Hak atas Perlindungan	Setiap Orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.	Pasal 28G ayat (1)
Hak Bebas dari Ancaman, Diskriminasi dan Kekerasan; Hak atas Perlindungan	Setiap Orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.	Pasal 28G ayat (1)
Hak atas Kepemilikan dan Perumahan; Hak atas Kesehatan dan Lingkungan Sehat	Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.	Pasal 28H ayat (1)
Hak Bebas dari Ancaman Diskriminasi dan Kekerasan	Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan	Pasal 28H ayat (2)
Hak untuk Mengembangkan Diri	Setiap Orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.	Pasal 28H ayat (3)
Hak atas Kepemilikan dan Perumahan	Setiap Orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.	Pasal 28h ayat (4)
Hak atas Hidup, Hak atas Kemerdekaan	Hak untuk Hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak	Pasal 28I ayat (1)

Pikiran dan Hak kebebasan memilih; Hak atas Kerja dan Penghidupan yang layak; Hak atas kepastian hukum dan keadilan; Hak atas Perlindungan	kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi didepan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.	
Hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan; Hak atas Perindungan	Setiap Orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif	Pasal 28I ayat (2)
Hak atas Perlindungan	Identitas Budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban	Pasal 28I ayat (2)
	Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah	Pasal 28I ayat (4)
Hak atas Perlindungan	Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.	Pasal 28I ayat (5)
	Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Pasal 28J ayat (2)

	Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.	Pasal 28J ayat (2)
Hak atas Kemerdekaan Pikiran dan Kebebasan Memilih	Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu	Bab XI Agama, Pasal 29 ayat (2)
Hak atas Kewarganegaraan	Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara	Bab XII Pertahanan Negara Pasal 20 ayat (1)
Hak atas Kemerdekaan Pikiran dan Kebebasan Memilih; Hak untuk mengembangkan diri	Tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran	Pasal 31 ayat (1)
Hak atas Perlindungan	Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara	Bab XIV Kesejahteraan Sosial Pasal 34

Sumber: Ahmad Ahsin Thohari, Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia, Erlangga, 2018, Hal.103-106

Mencermati sejumlah hak konstitusional tersebut diatas, terdapat sejumlah hak konstitusional yang terkait dengan Hak untuk memilih, yaitu pada Pasal 28E ayat (1),(2) dan (3).

5.2 Pemilu Serentak dan *Presidential Threshold*

Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan secara serentak antara Pemilu legislatif dengan Pilpres menciptakan kebingungan terkait dengan penerapan ambang batas pencalonan Presiden apakah masih diperlukan atau tidak mengingat konsekuensi dari pelaksanaan Pemilu serentak adalah tidak adanya lagi perolehan suara sebagai syarat dukungan calon presiden.¹² Tetapi pembuat Undang-Undang mencoba untuk memaksakan ketentuan tersebut ke dalam norma Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ketentuan itu kemudian diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan oleh Nugroho Prasetyo, 54/PUU-XVI/2018 oleh Effendi Gazali dan Reza Indragiri Amriel, 58/PUU-XVI/2018 oleh Muhammad Dandy, 61/PUU-XVI/2018 oleh Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen, serta 49/PUU-XVI/2018 oleh Muhammad Busyro Muqoddas dkk, yang mana semuanya terkait dengan permohonan uji materi konstitusionalitas *presidential threshold*.

MK terlihat tidak ingin mengkaji persoalan ini lebih mendalam lagi dan langsung merujuk pada putusan terdahulu yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang kesemuanya menolak *judicial review* terhadap konstitusionalitas *presidential threshold*, tetapi yang kemudian menjadi catatan adalah *judicial review* pada tahun 2008 tersebut dilakukan terhadap Pemilu yang dilaksanakan secara terpisah antara Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden.

Padahal kalau dilihat terkait pelaksanaannya, penerapan *presidential threshold* berbarengan dengan Pemilu serentak berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Hipotesis itu didasarkan pada konsep dasar mengenai hak memilih calon presiden dan presiden yang pada hakikatnya merupakan hak konstitusional yang bersifat mengikat (*bound*). Hak

¹² Pada Pemilihan Umum Presiden 2014 ambang batas pencalonan Presiden menggunakan hasil Pemilu 2014 sebagai syarat untuk mencalonkan Presiden. Pada Pemilu 2019 karena pelaksanaannya secara serentak, terkait ambang batas menggunakan suara pada pemilu sebelumnya yaitu 2014.

konstitusional yang dilanggar adalah hak partai politik untuk mengajukan calon presiden. Sementara itu, untuk pemilih yang dilanggar Hak konstitusionalnya adalah pemilih yang pada saat diselenggarakannya Pemilu 2019 sudah mempunyai hak pilih namun pada Pemilu 2014 masih belum memenuhi persyaratan untuk memilih. Padahal kalau dilihat dalam pelaksanaan Pemilu di negara lain, sebagai contoh di Amerika Serikat relasi antara pemilihan calon presiden dan presiden adalah peristiwa politik yang tidak dapat dipisahkan.

Di Amerika Serikat pemilu juga dilaksanakan secara serentak antara Pemilu legislatif dan Presiden. Untuk pemilihan presiden, pelaksanaannya dilaksanakan selama dua kali yaitu pertama pemilihan pendahuluan.¹³ Baik dalam bentuk pemilihan ataupun caucus.¹⁴ Serta pemilihan umum federal yang dilaksanakan secara serentak di seluruh negara bagian. Pemilu pendahuluan adalah pelaksanaan Pemilu untuk memilih calon presiden yang akan dipilih untuk berkontestasi dalam pemilihan umum baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik.

¹³ Pemilihan pendahuluan pada dasarnya bukan pemilu resmi, namun lebih difungsikan sebagai mekanisme yang digunakan oleh Partai untuk menghimpun aspirasi pemilih. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Marino De Luca "The introduction of primary elections is the most noticeable reform adopted by parties to expand the inclusiveness of their decision-making processes. In a nutshell, a party adopting a primary system is accepting that its candidates and/or leaders are chosen by party members or by all the citizens. In the former, the selection is defined as a 'closed' primary election, also known as a one-member-one-vote (OMOV) process; the latter is called an 'open' primary. (Marino De Luca and Fulvio Venturino, "The Effects of Primaries on Electoral Performance: France and Italy in Comparative Perspective," *French Politics* 15, no. 1 (2017). Hlm. 43-56.

¹⁴ Sedikit berbeda dengan pemilihan pendahuluan (*primary election*) karena mekanisme ini hanya diikuti oleh elit partai politik saja. nominees. *A caucus is a private event organised and paid for by a political party. By definition, caucuses are not elections. The best-known example takes place in the state of Iowa, which is typically the first event of the US presidential campaign. In Iowa, the parties organise separate caucuses in each precinct (a geographic area whose residents vote at the same polling station). The rules of the parties differ somewhat: Iowa Republicans cast their votes on paper ballots, whereas Iowa Democrats must publicly declare their support for a candidate. Only party members may participate, but both parties allow new members to join at the caucus itself. The precinct caucuses select delegates to the county conventions and are the first step in a multistage process. County conventions choose delegates to district conventions, which choose delegates to the state convention, which in turn selects the delegates that will go to the national party convention. (Lindsay Lloyd, "The US Primary System: Could It Work in Europe," *European View* 12 (2013). Hlm 21-32.*


Jarak antara pemilihan pendahuluan dan pemilihan umum biasanya sekitar 7-8 bulan.¹⁵

Pemilih baik pada pemilihan pendahuluan serta kaukus untuk memilih calon presiden itu nantinya yang akan menjadi pemilih pada Pemilihan umum federal. Salah satu persoalan yang kemudian muncul adalah apakah pemilih yang belum cukup umur ketika pemilihan pendahuluan namun mempunyai hak pilih ketika pemilu nasional diselenggarakan yaitu sudah berusia 18 tahun juga mempunyai hak pilih dalam pemilihan pendahuluan.

Sejumlah negara bagian kemudian memutuskan bahwa pemilih yang ketika pemilu nasional dilaksanakan sudah berusia 18 tahun mempunyai hak yang sama dengan pemilih lainnya untuk memilih kandidat di pemilihan pendahuluan (*primary election*). Negara bagian yang memperkenankan ketentuan tersebut adalah: Alaska, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Mississippi, Nebraska, District of Columbia, Nevada, North Carolina, Ohio, South Carolina, Virginia, Vermont, Washington, West Virginia, dan Wyoming.

Merujuk pada putusan Pengadilan *the Maryland Court of Appeals* yang mengadili perkara *State Bd. of Elections v. Snyder* menyatakan bahwa pemilih yang pada waktu pemilihan umum sudah berusia 18 tahun diperbolehkan untuk memilih pada Pemilihan Pendahuluan dengan alasan bahwa pemilihan pendahuluan bukanlah Pemilu serta untuk menjaga hak konstitusional pemilih pada pemilihan umum.

¹⁵ Osnat Akirav, "Re-Election: Different Skills for Different Roles," *Government and Opposition*, 50, no. 1 (2015). Hlm. 90-118

Gambar 1. Negara-Negara Bagian Ameriks Serikat.

Keterangan : Biru Tua : Membolehkan pemilih yang pada pemilu berusia 18 tahun untuk memilih sedangkan Biru Muda : Tidak membolehkan

Meskipun tidak semua negara bagian memperbolehkan ketentuan tersebut, akan tetapi kebijakan di beberapa negara bagian yang memberikan hak bagi pemilih yang belum berusia 18 tahun menunjukkan bahwa ada upaya dari negara untuk menjaga hak konstitusional pemilih pemula yaitu hak untuk memilih kandidat capres serta hak untuk memilih capres, namun terkait dengan warga negara yang sudah mencapai usia 18 tahun, semua negara sepakat bahwa mereka sudah mempunyai hak pilih baik dalam pemilihan pendahuluan ataupun pemilihan umum federal.

Kemudian pemilu di Bosnia dan Herzegovina salah satu negara pecahan Uni Soviet yang juga menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan DPR secara serentak. Bosnia menyelenggarakan sistem pemerintahan parlementer dimana kepala pemerintahan (*council of minister*) bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara itu terdapat tiga orang presiden sebagai kepala negara yang berasal tiga etnis yang berbeda yaitu *Bosniak, Serb, dan Croat*.

Berdasarkan konstitusi Bosnia dan Herzegovina tidak dikenal adanya ambang batas pencalonan Presiden, apalagi merujuk pada hasil pemilu sebelumnya. Merujuk pada *article 4.4* Undang-Undang Pemilu Bosnia dan Herzegovina disebutkan bahwa:

“In order to be certified for participation in the elections, a political party or an independent candidate must present to the Central Election Commission of BiH its application for participation in the elections, which contains at least:

1. five thousand (5,000) signatures of voters recorded in the Central Voters Register for the elections for the members of the Presidency of BiH;
2. five thousand (5,000) signatures of voters recorded in the Central Voters Register for the elections for the members of the House of Representatives of the Parliamentary Assembly of BiH;
3. three thousand (3,000) signatures of voters recorded in the Central Voters Register for the elections for the members of the House of Representatives of the Parliament of the Federation of BiH or for the members of the National Assembly of the Republika Srpska or for the elections for the President and Vice Presidents of Republika Srpska,
4. five hundred (500) signatures of voters recorded in the Central Voters Register for elections for the delegates of the Cantonal Assemblies of the Federation of BosniaHerzegovina in a canton in which number of voters recorded in the Central Voters' Register on the day elections were announced did not exceed 100.000 voters, or one thousand (1000) signatures for elections in a canton in which this number exceeded 100.000 of voters recorded in the Central Voters' Register”.

Terlihat dari konstitusi Bosnia dan Herzegovina diatas, bahwa ketentuan terkait mengajukan calon Presiden hanya memerlukan 5000 tanda tangan dari pemilih yang terdaftar, bahkan untuk anggota DPR hanya diwajibkan memperoleh dukungan 3000 tanda tangan dari pemilih yang terdaftar. Ketentuan ini tentu saja secara tidak langsung melindungi hak konstitusional warga negara Bosnia terkait dengan pemilihan calon presiden.

Terakhir pemilu di Kazakhstan salah satu negara pecahan Uni Soviet yang berbentuk Republik dengan sistem pemerintahannya adalah presidensiil. Pelaksanaan Pemilu di Kazakhstan dilaksanakan secara

serentak untuk memilih Presiden dan DPR. Sementara itu Kepala Pemerintahan diangkat oleh Presiden yang terpilih melalui Pemilu.


Pelaksanaan Pemilu di Kazakhstan dikenal sebagai salah satu pemilu yang penuh kecurangan mulia dari pengelembungan surat suara, pemilihan ganda, tindakan represif terhadap kelompok oposisi, serta kebebasan pers yang dibatasi.

Terlepas dari hal-hal yang melanggar HAM tersebut, di Kazakhstan tidak terdapat syarat khusus untuk mengusung calon presiden. Calon presiden cukup memenangkan konstestasi pilpres dengan memperoleh suara 50% + 1 tanpa kewajiban untuk memenuhi ambang batas suara parlemen ataupun jumlah dukungan sebagai syarat untuk mengajukan diri sebagai capres.

5.3 *Presidential Threshold Melanggar Hak Konstitusional*

Apabila mencermati kasus di Amerika Serikat, Bosnia dan Herzegovina serta Kazakhstan terlihat bahwa terdapat pelanggaran hak konstitusional partai politik dan warga negara dalam memilih calon presiden untuk Pemilu 2019 di Indonesia. Untuk Partai Politik, terlihat secara jelas ada 4 (empat) partai politik peserta Pemilu 2019 yang hak konstitusionalnya diambil oleh Undang-Undang, yaitu Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Terkait dengan hak warga negara, perhitungan yang dilakukan akan jauh lebih kompleks, karena potensi hilangnya hak konstitusional satu orang saja menjadi persoalan apalagi yang hilang ada diangka jutaan.

Untuk melihat seberapa besar potensi hilangnya hak konstitusional warga negara Indonesia maka data pemilihan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menjadi rujukan utama. Data yang dimaksud disini adalah data DPT pada Pemilu 2019 yang belum memenuhi persyaratan untuk memilih pada Pemilu 2014.

Gambar 2. Klasifikasi Usia DPT Pemilu 2019

Sumber : www.kpu.go.id


Terlihat dari gambar tersebut diatas bisa disimpulkan bahwa terdapat lebih dari 17.501.278 orang yang berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya untuk memilih calon presiden yang hendak berkontestasi dalam Pemilu 2019. Jumlah itu bisa saja bertambah dengan mengambil suara dari kelompok usia 21-30 yang tentu saja ada beberapa juta yang pada Pemilu 2014 masih belum mempunyai hak pilih. Fakta sederhana ini bisa membuktikan bahwa pelaksanaan Pemilu serentak bersamaan dengan penerapan *presidential threshold* berpotensi melanggar hak konstitusional jutaan warga negara Indonesia.

Belum lagi fakta bahwa banyak sekali pemilih di Pemilu 2014 yang saat dilaksanakannya Pemilu 2019 sudah meninggal dunia. Kondisi ini tentu saja memprihatinkan, karena disisi lain ada hak konstitusional warga negara yang hilang namun disisi sebaliknya ada hak konstitusional warga negara yang selayaknya sudah tidak ada namun tetap digunakan pada Pemilu 2019.

Mahkamah Konstitusi telah menegaskan status *presidential threshold* dalam pemilu serentak adalah konstitusional sehingga ketentuan ini kecil kemungkinan akan diubah oleh pembuat undang-undang. Apalagi secara politis ketentuan ini menguntungkan posisi partai yang duduk di parlemen, karena norma ini tidak memungkinkan partai baru untuk bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden, sehingga untuk kedepannya kecil kemungkinan lahir partai baru yang langsung mempunyai daya tawar tinggi dalam politik nasional, tetapi yang menjadi persoalan adalah kepentingan politis partai politik tersebut pada hakikatnya telah melanggar hak konstitusional warga negara dan partai politik yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak untuk memilih calon presiden yang diusung untuk mengikuti kontestasi Pemilu.

Hak Konstitusional untuk mengusung calon Presiden adalah hak yang terikat dengan hak untuk memilih presiden, secara sederhana bisa digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Skema Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu



Oleh karena itulah apabila merujuk pada tabel diatas, penggunaan skema ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) akan berpotensi membuat hak konstitusional warga negara hilang dalam

pemilihan calon presiden, karena antara hak memilih calon presiden baik melalui langsung atau partai politik merupakan hak konstitusional warga negara yang selayaknya dilindungi oleh konstitusi.

6. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal hak konstitusional warga negara memang telah mengeluarkan putusan terkait konstitusionalitas pelaksanaan Pemilu serentak bersamaan dengan diterapkannya *presidential threshold*, tetapi MK harus melihat kembali putusan tersebut karena putusan tersebut berpotensi menghilangkan hak konstitusionalitas warga negara apabila sistem ini diterapkan dalam pemilu serentak. MK tidak bisa menggunakan *legal reasoning* yang sama terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dikarenakan skema yang digunakan saat ini sudah berbeda.

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang final dan mengikat serta bersifat *erga omnes*, namun sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang berhak menafsirkan konstitusionalitas suatu norma, maka MK menjadi satu-satunya harapan rakyat untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya. Norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara absolut telah melanggar hak konstitusional warga negara sehingga norma itu selayaknya ditinjau kembali baik oleh pembuat undang-undang ataupun Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ashidiqie, Jimly, Sambutan dalam rangka Temuwicara Mahkamah Konstitusi dengan Pejabat Pemerintah Daerah se-Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta, 7-9 April 2005
- Ahsin Thohari, Ahmad, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Erlangga, 2018.
- Ibrahim, Johni, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- M. Fadhillah, *Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

2. Artikel Jurnal

- Abdul Ghoffar. "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain." *Jurnal Konstitusi*, 15, no. 3 (2018).
- Ayon Diniyanto. "Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold Di Pemilu Serentak Tahun 2019." *Indonesian State Law Review* 1, no. 1 (2018).
- Fuqoha. "Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Ajudikasi*, 1, no. 2 (2017).
- Johni Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Lindsay Lloyd. "The US Primary System: Could It Work in Europe." *European View* 12 (2013).
- Luca, Marino De, and Fulvio Venturino. "The Effects of Primaries on Electoral Performance: France and Italy in Comparative Perspective." *French Politics* 15, no. 1 (2017).
- Osnat Akirav. "Re-Election: Different Skills for Different Roles." *Government and Opposition*, 50, no. 1 (2015).

Radita Ajie. “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13, no. 2 (2016).

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013

4. Media Online

www.kpu.go.id diakses pada tanggal 19 Mei 2019